



PUTUSAN
Nomor 1964 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUH. ARIF MARZUKI HASAN, bertempat tinggal di Jalan Poros Makasar - Maros Km 25 Macopa, Kecamatan Mandai, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ICHSAN, S.H, dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Poros Makasar-Maros Km 25 Komp. Darul Istiqomah, Macopa, Mandai, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2011;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUSDI SABARUDDIN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Klamono Km.29 Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat;
2. **M. HASBI NUR**, bertempat tinggal di Jalan Klamono Km. 29 Distrik Aimas, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, seluas 50 Ha (lima puluh hektar) dari

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herkanus Makmini kepada M. Arif Marzuki a.n. Pesantren Darul Istiqamah, tanggal 11 Mei 1989;

3. Menyatakan bahwa tanah obyek perkara, yakni tanah dan bangunan yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi) yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, yang batas-batasnya antara lain:

- Utara berbatasan : tanah Abd. Rauf Abu/Al-Amin;
- Timur berbatasan : tanah jalanan umum/ Jl. Klamono;
- Selatan berbatasan : tanah Abd. Muin Yasin/Al-Muhajirin/Al-amin dan tanah Keluarga H. Fachruddin Puji;
- Barat berbatasan : tanah adat Karet Makmini;

Adalah tanah wakaf milik Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan Turut Tergugat dalam membantu/memberi arahan dan petunjuk agar Tergugat tetap berada/mempertahankan tanah obyek perkara *a quo* adalah perbuatan turut melawan hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang berada dan menghalangi Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat diatas tanah obyek perkara *a quo* untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, dan bila perlu dengan bantuan aparat penegek hukum;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN, apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Konpensasi

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensasi adalah Para Penggugat Rekonpensasi yang baik;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonpensasi pada media massa cetak maupun elektronik yang ada di daerah masing-masing : Harian Pagi Radar Sorong, Harian Pagi Papua Barat Pos, Harian Pagi Fajar Papua, dengan ketentuan 1/4 halaman akhir Koran, dan juga RRI Sorong selama 5 hari secara berturut-turut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disertai bunga 12% pertahun, sehingga jumlahnya $12\% \times \text{Rp. 1.000.000.000,-} \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. 720.000.000,-}$ (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun perlawanan, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sorong dengan putusan Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Srg. tanggal 17 September 2012, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 20/Pdt/2013/PT.Jpr. tanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Muh. Arif Marzuki Hasan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Perkara Perdata No. 20/PDT/2013/ PT.JPR, tanggal 03 Juli 2013;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 17 September 2012;
- Membebaskan biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam Tingkat Kasasi kepada Termohon Kasasi;

SERAYA MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, seluas 50 Ha (lima puluh hektare) dari Herkanus Makmini kepada M.Arif Marzuki;
a.n. Pesantren Darul Istiqamah, tanggal 11 Mei 1989 ;
- Menyatakan bahwa tanah obyek perkara, yakni tanah dan bangunan yang luasnya 50 Ha (sekitar 500.000 meter persegi), yang terletak di Jl. Klamono KM 29, Distrik Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, yang batas-batasnya antara lain :
 - Utara berbatasan : tanah Abd. Rauf Abu/ Al-Amin;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan : tanah jalanan umum/Jl. Klamono;
- Selatan berbatasan : tanah Abd. Muin Yasin/Al-Muhajirin/Al-Amin dan Tanah keluarga H. Fachruddin Puji;
- Barat berbatasan : tanah Adat Keret Makmini;
adalah tanah wakaf milik Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat dalam membantu/memberi arahan dan petunjuk agar Tergugat tetap berada/mempertahankan tanah obyek perkara *a quo* adalah perbuatan turut melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang berada dan menghalangi Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat di atas tanah obyek perkara *a quo* untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Pesantren Darul Istiqamah/Penggugat, dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 September 2013 kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar, oleh karena gugatan Penggugat telah menggabungkan antara kepentingan Pondok Pesantren yaitu mengenai penggantian pimpinan Pondok Pesantren, sedangkan di lain pihak Penggugat meminta tanah yang dikuasai oleh Pesantren menjadi milik Pesantren, sehingga antara kepentingan Pondok Pesantren dengan kepemilikan tanah adalah berbeda, sehingga harus digugat secara terpisah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Muh. Arif Marzuki Hasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. ARIF MARZUKI HASAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1964 K/Pdt/2018